

**KEPUTUSAN KEPALA STASIUN SIARAN LUAR NEGERI  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 281 TAHUN 2024  
TENTANG:  
KERABAT KERJA PENYELENGGARA ACARA  
MILENIAL FOCUS GROUP DISCUSSION /  
YOUTH FORUM UNIVERSITAS NEGERI PADANG (UNP)  
LPP RRI STASIUN SIARAN LUAR NEGERI  
VOICE OF INDONESIA  
TAHUN 2024**

---

**KEPALA STASIUN SIARAN LUAR NEGERI LPP RRI**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam upaya melaksanakan fungsi sebagai second track diplomacy, maka LPP RRI Stasiun Siaran Luar Negeri atau dikenal dengan Voice Of Indonesia menyelenggarakan acara Youth Forum yaitu acara yang memperkenalkan aktifitas dan Inovasi pemuda Indonesia kepada masyarakat Internasional dan diaspora Indonesia di luar negeri dalam bentuk Talk Show.
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, maka dipandang perlu membentuk kerabat kerja pada acara dimaksud
- Mengingat** : 1. Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran;  
2. Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;  
3. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;  
4. Keputusan Direktur Utama LPP RRI nomor 2043 tahun 2022 tentang Pengangkatan Kepala Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI;  
5. DIPA Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI Tahun Anggaran 2024
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Evaluasi dan Pola Acara Siaran tgl 15 – 17 Februari 2023 di Jakarta.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI STASIUN SIARAN LUAR NEGERI, TENTANG KERABAT KERJA PENYELENGGARA ACARA YOUTH FORUM YANG DISELENGGARAKAN LPP RRI STASIUN SIARAN LUAR NEGERI VOICE OF INDONESIA TAHUN 2024, sebagai berikut:

- PERTAMA : Membentuk Kerabat Kerja Penyelenggara Youth Forum yang selanjutnya disebut Kerabat Kerja, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kerabat Kerja bertugas mempersiapkan dan melaksanakan pembuatan/produksi Youth Forum diselenggarakan oleh LPP RRI Stasiun Siaran Luar Negeri Voice Of Indonesia tahun 2024, serta mengevaluasi kegiatan tersebut.
- KETIGA : Kerabat Kerja bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala LPP RRI Stasiun Siaran Luar Negeri.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada DIPA LPP RRI Stasiun Siaran Luar Negeri
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 19 Agustus 2024

LPP RRI Kepala Stasiun Siaran Luar Negeri



Drs. Soleman Yusuf, M.M  
NIP. 19671012 199003 1 007

**Tembusan :**

1. Direktur Utama LPP RRI
2. Direktur Program dan Produksi LPP RRI
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

**Lampiran Keputusan**

Kepala Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI  
Nomor : 281 Tahun 2024  
Tanggal : 19 Agustus 2024

**SUSUNAN KERABAT KERJA  
PENYELENGGARA ACARA YOUTH FORUM VOICE OF INDONESIA  
STASIUN SIARAN LUAR NEGERI LPP RRI TAHUN 2024**

<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM KERABAT KERJA</b>
Kepala Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI	Penanggung Jawab
Muhammad Amin	Supervisi
Ani Hasanah Mubarak	Ketua Pelaksana
Permadi Kencono Wulan	Wakil Ketua Pelaksana
Muhamad Suhartono	Humas
Linggar Rerintang Amanda	Sekretaris
Daulat Pane	Produser
Nurul Indah Herdiani	Asisten Produser
Datafaogo Stevanus Wau	Host
Maryati	Floor Director
Thiodor Wulandari	Asisten Floor Director
Januar Ilham	TMB
Eko Adi Nugroho	TMB
Abdurrahman Wahid	TMB
Yusuf Nugraha	TMB
Defi Yulianti Kanserina	Protokol
Ardy	Konten Kreator
Ratna Wila Risfa	Konten Kreator
Rita Ragilia	Unit Manajer
RRI Padang	10 orang

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 19 Agustus 2024

Kepala LPP RRI Stasiun Siaran Luar Negeri



Drs. Soleman Yusuf, M.M  
NIP. 1967012 199003 1 007